

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR TAHUN 2024**

TENTANG

**HARI KERJA DAN JAM KERJA DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan mengatur kembali hari kerja dan jam kerja dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Pemerintah.....

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 149);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 150);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 126);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 127), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 152);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja, dipekerjakan dan diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
5. Hari Kerja adalah ...

6. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah ...
7. Jam Kerja adalah ...
8. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah ...
9. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
10. Disiplin Kerja adalah menaati kehadiran dan kepelungannya PNS sesuai jam kerja yang telah ditentukan yang dimulai dengan apel pagi dan diakhiri dengan apel sore serta melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsinya serta tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Apel Pagi dan Sore adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama di SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang dipimpin oleh Pembina Apel.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah ...
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Pasal 3

- (1) Jam Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 WIB.
- (4) Jam Kerja di bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pukul 08.00 WIB.
- (5) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - b. Selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.
- (6) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan
 - b. Selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit.
- (7) Jam Kerja dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d Kamis :

Jam kerja	:	Pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB
Jam istirahat	:	Pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB
 - b. Hari Jumat :

Jam kerja	:	Pukul 07.30 WIB – 16.30 WIB
Jam istirahat	:	Pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB
- (8) Jam Kerja dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s/d Kamis :

Jam kerja	:	Pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB
Jam istirahat	:	Pukul 12.00 WIB – 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat :

Jam kerja	:	Pukul 08.00 WIB –
-----------	---	-------------------

Jam istirahat : 15.30 WIB
: Pukul 11.30 WIB –
12.30 WIB

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah instansi pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti Lembaga Pendidikan SD, SMP atau sederajat, BPBD, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, agar mengatur jam kerja pegawainya yang ditetapkan oleh pimpinan instansi atau PPK setelah mendapatkan pertimbangan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 4

Bagi pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, wajib:

- a. meningkatkan pengawasan melekat (waskat) terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan upaya meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui penerapan budaya kerja dan perbaikan kualitas secara terus menerus.

BAB IV SANKSI DISIPLIN

Pasal 5

- (1) PNS yang melanggar ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

- (3) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Ketentuan tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR